



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 178/PP.04.2- Kpt /1507/KPU- KAB/XI /2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

476/PP.04.2- Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor:178/PP.04.2- Kpt/1507/KPU-KAB/XI/2020 tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara (jika ada perpanjangan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENANTAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SI DO MUKTTI KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimasud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal: 5 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDOMUKTI


SYAIFUL ARI F

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 178/PP.04.2- Kpt /1507/KPU- KAB/XI /2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDO MUKTI KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

REKORD INTI PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA SIDO MUKTI KECAMATAN DENDANG

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGI TO	L	Rt .01 Dsn Jaya I ndah
2.	NURYASI N	L	Rt .02 Dsn Jaya I ndah
3.	YOGI ADI DW WANDA	L	Rt .06 Dsn Jaya I ndah
4.	I NDRO WI JOYO	L	Rt .01 Dsn Jaya I ndah
5.	VERRY SEPTI AN NUGROHO	L	Rt .01 Dsn Jaya I ndah
6.	MARI O PANJI SAPUTRA	L	Rt .01 Dsn Jaya I ndah
7.	RUSMI NI JUNAWATI	P	Rt .04 Dsn Jaya I ndah

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ANAS	L	Rt .10 Dsn Jaya I ndah
2.	ABDUL SYUKUR	L	Rt .08 Dsn Jaya I ndah
3.	MUHAMMAD HABI B SA'BAN	L	Rt .07 Dsn Jaya I ndah
4.	AI NUR ROKHI M	L	Rt .08 Dsn Jaya I ndah
5.	DWI YANA	P	Rt .07 Dsn Jaya I ndah
6.	NUR CHAMI MAH	P	Rt .08 Dsn Jaya I ndah
7.	NANI K SUMARYATI	P	Rt .07 Dsn Jaya I ndah

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADY SETI AWAN	L	Rt .03 Dsn Rej o Agung
2.	MUSLI MI N	L	Rt .04 Dsn Rej o Agung
3.	FUAD ANSARI	L	Rt .03 Dsn Rej o Agung
4.	SUHARTONO	L	Rt .12 Dsn Jaya I ndah
5.	FI TRI NI NGSI H	P	Rt .06 Dsn Rej o Agung
6.	KARTI KA WAHYU NI NGSI H	P	Rt .03 Dsn Rej o Agung
7.	ANJAN LARASATI	P	Rt .12 Dsn Jaya I ndah

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADHI PRAYOGO	L	Rt .05 Dsn Rej o Agung
2.	GADI NG	L	Rt .03 Dsn Rej o Agung
3.	GALI H TRI WAHYUDI	L	Rt .05 Dsn Rej o Agung
4.	LULI HUSNI A	P	Rt .03 Dsn Rej o Agung
5.	I I N LI STI ANI	P	Rt .05 Dsn Rej o Agung
6.	SUWARNI	P	Rt .05 Dsn Rej o Agung
7.	FI TRI YANI	P	Rt .07 Dsn Rej o Agung

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RI O SETI AWAN	L	Rt .05 Dsn Tanj ung Sari
2.	I HWANUDI N	L	Rt .05 Dsn Rej o Agung
3.	HADI NAFI AN	L	Rt .10 Dsn Rej o Agung
4.	TRI RAHAYUNI NG TI YAS	P	Rt .09 Dsn Rej o Agung
5.	MERI SETYAWATI	P	Rt .07 Dsn Rej o Agung
6.	TANTI WULAN SARI	P	Rt .01 Dsn Tanj ung Sari
7.	HALI MAH	P	Rt .11 Dsn Rej o Agung

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAYU PRASTOWO	L	Rt .06 Dsn Tanj ung Sari
2.	MULYONO	L	Rt .05 Dsn Tanj ung Sari
3.	JI NUT SANTOSO	L	Rt .07 Dsn Tanj ung Sari
4.	WI DI ANTO	L	Rt .07 Dsn Tanj ung Sari
5.	RANTI NI TA WULANDARI	P	Rt .06 Dsn Tanj ung Sari
6.	RUWANTI	P	Rt .05 Dsn Tanj ung Sari
7.	DWI VI RNASARI	P	Rt .05 Dsn Tanj ung Sari

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD HAMDY	L	Rt .01 Dsn Jaya I ndah
2.	SYAMSI	L	Rt .05 Dsn Jaya I ndah
3.	AGUNG SETYO HADI	L	Rt .04 Dsn Jaya I ndah
4.	AMI N NUDI N	L	Rt .05 Dsn Jaya I ndah
5.	RUDI YONO	L	Rt .07 Dsn Jaya I ndah
6.	MROBAKUL AKBAR	L	Rt .08 Dsn Jaya I ndah
7.	LUSI ANA WATI	P	Rt .12 Dsn Jaya I ndah

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARLAN	L	Rt .03 Dsn Jaya I ndah
2.	DENI FI RMANSYAH	L	Rt .07 Dsn Jaya I ndah
3.	AHMAD ZAENAL ABI DI N	L	Rt .08 Dsn Jaya I ndah
4.	ABI MAULANA MAHI RI	L	Rt .05 Dsn Jaya I ndah
5.	RUDI DARMADI	L	Rt .04 Dsn Jaya I ndah
6.	OVYN OVI NTASARI	P	Rt .12 Dsn Jaya I ndah
7.	WI WI N DI ANA RAHMAWATI	P	Rt .02 Dsn Rej o Agung

Dit et apkan di Muar a Sabak

Pada t anggal: 5 November 2020

An. KETUA KOMI SI PEMI LI HAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TI MUR
KETUA PANI TI A PEMUNGUTAN SUARA
DESA SI DO MUKTI



SYAIFUL ARI F